

**PERANAN APARATUR SIPIL NEGARA SEKRETARIAT DEWAN DALAM  
MEMBANTU PELAKSANAAN FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
TAHUN 2019-2020**

**Oleh: R Mhd Ramadhan Rafsanjani**

**Pembimbing: Drs. Isril, MH**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

*The implementation of the duties and functions of the Sessions Division, such as the preparation of minutes of meetings, preparation of trial administration, as well as the preparation of meeting resumes and reports on the results of board meetings, is also considered to have not been maximally implemented efficiently and effectively. This study aims (1) to determine the role of the DPRD Secretariat ASN in supporting the function of forming regional regulations and (2) to find out the obstacles faced by DPRD Secretariat ASN in supporting the function of forming regional regulations of DPRD Indragiri Hulu Regency. The theory used in this study is 1. Active role, namely the role given by group members because of their position in the group as group activities such as administrators, officials or so on. 2. Participative role, namely the role given by group members to the group that makes a very useful contribution to the group itself and 3. Passive role, namely the passive contribution of group members. Data collection techniques used in this study were interviews and documentation. This research was conducted at the Regional House of Representatives (DPRD) of Indragiri Hulu Regency in 2019-2020. The results of the study indicate that the role of the DPRD Secretariat of Indragiri Hulu Regency in supporting the implementation of DPRD functions has been carried out effectively, judging from the success of implementing the programs and activities that have been determined. The role of the DPRD Secretariat of Indragiri Hulu Regency in supporting the implementation of DPRD functions has been carried out efficiently in terms of the use of the budget and the utilization of the potential of human resources for employees, as well as the level of timeliness of implementation and completion of assigned tasks.*

**Keywords:** *State Civil Apparatus, Council Secretariat, Function for Formation of Regional Regulations*

## Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 48 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, membantu pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD Indragiri Hulu sebagai organisasi yang mengemban fungsi pelayanan bagi masyarakat, penilaian kinerja organisasi memiliki arti yang sangat penting terutama dalam upaya melakukan perbaikan-perbaikan pada masa yang akan datang. Penilaian kinerja bagi aparatur berguna untuk menilai kuantitas, kualitas dan efektivitas pelayanan, motivasi dan penyesuaian anggaran organisasi. Disamping itu akan sangat ditentukan oleh ketajaman dalam menentukan cakupan, cara dan indikator - indikator yang digunakan. Suatu penilaian yang menggunakan cakupan, cara dan indikator yang sangat terbatas akan memberikan hasil yang sangat terbatas pula dan berarti kurang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Selama ini, penilaian secara sistematis terhadap kinerja aparatur belum menjadi tradisi, sehingga berakibat pada munculnya perdebatan yang tidak terselesaikan ketika terjadi hasil penilaian yang berbeda antara pihak yang satu dengan lainnya.

Dalam sistem demokrasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan, maka fungsi penyelenggaraan pemerintahan diawali dan rakyat yang representasinya adalah DPRD. Oleh sebab itu keduanya harus saling sinergi antara legislatif dan eksekutif demi kelangsungan pemerintahan daerah yang demokratis. Karena sangat pentingnya peran sekretariat dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka kinerjanya harus optimal, sebagai penghubung maka Sekretariat DPRD harus lebih optimal demi tujuan penyelenggaraan pemerintahan.

Perlu diakui tugas Sekretariat DPRD merupakan tugas yang cukup sulit. Mengapa?

Pertama, tugas Sekretariat DPRD memfasilitasi anggota DPRD untuk menjalankan tri-fungsinya dalam kenyataannya banyak anggota DPRD yang minim atau bahkan tidak punya pengalaman di pemerintahan, serta mempunyai latar belakang pendidikan dan profesi yang berbeda, sehingga perlu waktu untuk mengkondisikan mereka dengan sistem pemerintahan yang ada.

Kedua, dibandingkan dengan SKPD lainnya yang mempunyai satu pimpinan, Sekretaris DPRD harus bertanggung jawab baik kepada lembaga eksekutif (dalam hal ini Gubernur) maupun lembaga legislatif (Pimpinan dan Anggota DPRD).

Ketiga, penyalahgunaan keuangan yang terjadi di lembaga DPRD seringkali disebabkan oleh pengelolaan keuangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam Sekretariat DPRD.

Keempat, karakter masing-masing Anggota DPRD yang berbeda beda sebagian besar dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, tingkat pendidikan dan Partai Politik yang bersangkutan juga memberikan tantangan tersendiri bagi Staf Sekretariat DPRD dalam

rangka melaksanakan tugas memberikan pelayanan terhadap Anggota DPRD yang terhormat.

Masih banyak kendala yang dihadapi Sekretariat DPRD, sehingga tugas dan fungsi DPRD mengalami kendala yakni jumlah kunjungan kerja dilaksanakan, Jumlah pengaduan masyarakat, Jumlah laporan yang dibuat. Sehingga fungsi DPRD juga ikut berpengaruh sehingga target kerja DPRD kabupaten Inhu tidak dapat terealisasi dengan baik, seperti pada data berikut:

1. Melaksanakan rapat dengar pendapat dengan tokoh masyarakat mencapai 6 kali dari 12 kali target pertemuan atau 50 %.
2. Melaksanakan rapat-rapat, konsultasi/koordinasi dalam Provinsi mencapai 282 kali dari target 423 kali atau 66,66 %

Berdasarkan prasarvei yang dilakukan masih terdapat beberapa indikasi yang dapat menunjukkan belum maksimalnya peranan Sekretariat DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dalam membantu pelaksanaan fungsi DPRD. Hal itu dapat ditunjukkan dengan masih adanya keluhan pimpinan dan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan pengkoordinasian perumusan peraturan daerah DPRD yang masih kurang efisien dan efektif.

## Metode

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai Peranan Aparatur Sipil Negara Sekretariat Dewan Dalam Membantu Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019-2020 melalui proses wawancara dengan informan-informan terkait, serta data-data

lainnya yang diperoleh peneliti. Jenis penelitian adalah deskriptif. Tipe penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial berdasarkan fakta yang ada dengan jalan mendeskripsikan dan menggambarkan secara terperinci yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti kemudian dituangkan dalam bentuk kalimat yang lebih bermakna dan mudah dipahami. Metode penelitian deskriptif kualitatif ini dimaksudkan untuk mengelola dan menggambarkan data serta informasi berdasarkan fakta-fakta yang tampak yang kemudian dianalisis lebih lanjut.

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh data dan informasi dari informan. Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu dan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu. Lokasi ini dipilih untuk tempat penelitian agar data yang diperoleh sesuai dengan masalah yang diangkat terutama mengenai peranan ASN di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu. Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bukti yang ditemukan dari hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar kajian atau pendapat. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara dengan Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu. Teknik pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun,

mengambil, atau menjaring data penelitian. Teknik pengumpulan data antara lain melalui observasi, wawancara, dan kepustakaan.

## Hasil dan Pembahasan

### I.1.1 Peranan Aktif (Peran

#### Memfasilitasi Aktivitas DPRD)

Peran aktif adalah peranan yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok seperti pengurus, pejabat atau lain sebagainya. Setiap staf yang bekerja pada organisasi harus optimal dalam melaksanakan tugas secara maksimal agar bisa mencapai hasil yang maksimal.

Peran Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas-tugas anggota DPRD diantaranya adalah memfasilitasi setiap rapat pimpinan, persidangan dan kegiatan anggota DPRD lainnya, baik secara internal maupun eksternal.

Berkenaan dengan hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Suharto, SH – F. PPP selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada wawancara 28 Maret 2022 menyatakan:

*“Untuk fasilitasi kegiatan persidangan Sekretariat DPRD sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, walaupun masih ada beberapa kendala seperti rapat yang terlambat dari jadwal, atau rapat ditunda. Namun hal itu tidak sepenuhnya merupakan kelalaian Sekretariat DPRD, karena penyebabnya juga bisa dari anggota DPRD itu sendiri yang ternyata tidak bisa hadir”.*

Berkenaan dengan hal tersebut, dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas oleh Sekretariat DPRD sebagai fasilitator

persidangan sudah berjalan dengan baik, namun masih ada berbagai kendala yang menyebabkan persidangan dan rapat tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, namun faktor penyebabnya tidak hanya dari Staf Sekretariat DPRD saja namun juga karena kelalaian dari anggota DPRD itu sendiri yang tidak bisa mengikuti persidangan dengan beberapa alasan.

Masih kurangnya kinerja para pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dalam memfasilitasi anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya dalam hal rapat-rapat pembahasan yang tidak sesuai jadwal dan bahkan terdapat rancangan kegiatan yang tidak terealisasi. Dalam wawancara dengan Drs. Kuwat Widiyanto selaku Sekretaris DPRD Indragiri Hulu pada wawancara 3 Maret 2022 menyatakan:

*“Didalam rapat-rapat pembahasan, baik itu tentang rapat paripurna maupun rapat pembentukan perda atau produk hukum terdapat beberapa anggota DPRD kabupaten Indragiri Hulu yang bersikeras terhadap pendapatnya, walaupun pendapatnya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku”.*

Kondisi seperti kasus ini sangat sulit untuk di atasi, karena secara hukum selaku Sekretaris DPRD tidak memiliki hak dalam memutuskan suatu rapat, Sekretaris DPRD hanya memfasilitas berjalannya rapat anggota DPRD dan melaporkannya kepada Bupati, sementara di pihak lain ada anggota DPRD walaupun pendapatnya tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan tidak

sesuai prosedur yang di tetapkan. Hal ini yang menyebabkan pembahasan-pembahasan tersebut tidak sesuai dengan target pencapaian kerja. Berdasarkan hasil temuan di Kabupaten Indragiri Hulu mengenai kemampuan anggota Sekretariat DPRD dalam merespon kondisi yang akan datang seperti merespon aspirasi masyarakat yang nantinya akan dibahas dengan anggota DPRD sudah baik artinya kemampuan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan anggota DPRD sudah baik meski masih terdapat berbagai kendala baik dari pihak Sekretariat DPRD sendiri maupun kendala dari anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu.

### **I.1.2 Peranan Partisipatif (Peran Koordinasi)**

Peran Partisipatif adalah peranan yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Dalam rangka membantu fungsi pembentukan peraturan daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya di dukung oleh Kelompok Pakar / Tim Ahli. Sesuai dengan Pasal 215 ayat (2) Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa: Sekretaris DPRD mempunyai Tugas Menyediakan dan Mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam Melaksanakan Fungsinya Sesuai dengan kebutuhan.

DPRD memasuki era baru dengan ditetapkannya Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 117 ayat (5) yang memberikan “jatah” tenaga ahli, kelompok pakar, dan tim ahli kepada DPRD. Sejak lama disadari bahwa DPRD seharusnya memiliki “penasihat” sekaligus “pendamping” dalam

melaksanakan fungsinya sebagai representasi rakyat pemilih (voters).

Fungsi berikutnya dari DPRD Kabupaten Indragiri Hulu adalah merumuskan bahan produk hukum DPRD melalui koordinasi dengan anggota DPRD. Kamaruzaman S.Sos selaku Kasubag Risalah menjelaskan bahwa:

*"Tugas kami di Sekretariat DPRD juga menyiapkan bahan-bahan produk Hukum DPRD seperti bahan-bahan untuk Ranperda, melakukan koordinasi tentang perumusan rancangan peraturan daerah, menyiapkan bahan-bahan untuk membuat peraturan/keputusan/rekomendasi DPRD, memfasilitas penetapan pedoman Tata Tertib DPRD dan lain-lain dan ini juga sudah kami lakukan seoptimal mungkin." (Hasil wawancara tanggal 9 Mei 2022)*

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa Sekretariat DPRD juga bertugas menyiapkan bahan-bahan produk Hukum DPRD seperti bahan-bahan untuk Ranperda, melakukan koordinasi tentang perumusan rancangan peraturan daerah, menyiapkan bahan-bahan untuk membuat peraturan/keputusan/rekomendasi DPRD, memfasilitas penetapan pedoman Tata Tertib DPRD dan lain-lain, kondisi ini menunjukkan bahwa tugas Sekretariat DPRD tidak hanya menyiapkan sarana dan prasarana serta kebutuhan administrasi sidang dan rapat di DPRD tetapi juga menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan setiap produk hukum yang dibuat oleh DPRD.

### **I.1.3 Peran Pasif (Peran Administrasi)**

Peran Pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik. Peran pasif Aparatur Sipil Negara Sekretariat Dewan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam fungsi penyelenggara administrasi ini Sekretariat DPRD terdiri dan administrasi kesekretariatan dan administrasi Keuangan yang dapat kita lihat dari 3 (tiga) aspek yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan memutuskan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Rencana meliputi sumber sumber yang dibutuhkan, tugas yang diselesaikan, tindakan yang diambil dan jadwal yang diikuti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan.

Untuk melihat bagaimana pelaksanaan fungsi administrasi dalam kegiatan persidangan dan pembuatan risalah rapat oleh pegawai di Bagian Persidangan dan Produk Hukum DPRD Indragiri Hulu maka peneliti melakukan wawancara dengan informan Bapak R. Asnan selaku Kepala Sub Bagian Persidangan yakni sebagai berikut:

*"Kegiatan administrasi di Bagian ini diantaranya pendataan dan pelaksanaan kegiatan persidangan dan rapat, disini ada beberapa yang pertama bagaimana melayani supaya terlaksana*

*rapat-rapat yang kedua bagaimana terlaksananya kegiatan-kegiatan dewan dalam melakukan reses."* (Hasil wawancara dengan Bapak R. Asnan pada 9 Mei 2022)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa pegawai Bagian Persidangan dan Produk Hukum Sekretariat mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik, dimana pegawai mampu menyelesaikan dua pekerjaan sekaligus yaitu bekerja sesuai tupoksi kerja maupun tugas yang langsung diberikan oleh DPRD.

Untuk turut serta membahas Produk Hukum Daerah, staf tidak mempunyai kewenangan. Staf Sekretariat Dewan turut membantu dalam melaksanakan fungsi DPRD baik secara administratif, teknis operasional dan melakukan tugas pendampingan dalam masa reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pelayanan yang dilakukan oleh staf sudah sangat baik tapi diharapkan staf yang ada di Sekretariat Dewan lebih profesional lagi, karena seringkali staf juga lambat dalam mencermati tenaga ahli yang diperlukan dalam rapat-rapat dan pleno.

### **I.2 Kendala ASN Sekretariat DPRD dalam Membantu Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Indragiri Hulu**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Indragiri Hulu tentunya terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan pelaksanaan tugas tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik. Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa informan mengenai faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Bagian

Persidangan dan Produk Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Indragiri Hulu. Berikut ini hasil wawancara dengan Andri Yadi selaku salah seorang Anggota Dewan DPRD Indragiri Hulu terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai. sebagai berikut:

*"..... pelaksanaan tugas dan fungsi saya rasa sudah berjalan dengan baik, tapi tentu masih ada beberapa kekurangan, misalnya masih ada pegawai di Sekretariat yang kurang paham dengan tugas dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan mandiri. Untuk mengatasi hal ini, Sekretariat DPRD baiknya mengikutsertakan pegawai dalam diklat atau bintek agar memperoleh hasil kerja yang maksimal sehingga menambah pengetahuannya terhadap pekerjaannya, kemudian menerapkan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) salah satu ukurannya adalah kinerja, sehingga pegawai lebih termotivasi dalam bekerja dan tingkat kehadirannya atau absennya menjadi lebih baik". (Hasil wawancara dengan Bapak Andri Yadi pada tanggal 2 Mei 2022).*

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dilihat bahwa untuk melaksanakan pekerjaan sesuai prioritas maka pimpinan perlu meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Untuk itu, agar pegawai memiliki kemampuandalam memprioritaskan pekerjaan, perlu diberikan bimbingan teknis dan pelatihan-

pelatihan secara berkala. Selain itu tiap tahun perlu dilakukan rolling pegawai berdasarkan hasil penilaian kemampuan individu masing-masing termasuk staf Sekretariat DPRD, kasubag dan kabag. Selain melakukan rolling pegawai, juga perlu memberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) agar produktivitas pegawai Bagian Persidangan dan Produk Hukum Sekretariat DPRD Indragiri Hulu meningkat karena untuk TTP ini sendiri merupakan salah satu ukuran kinerja. Dengan kata lain pegawai sekretariat akan memperoleh TTP jika evaluasi kerjanya sudah baik.

Disiplin kerja merupakan keinginan dan kesanggupan setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam mentaati kewajiban dan menghindari larangan sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan dan apabila tidak ditaati atau dilanggar maka akan dijatuhi hukuman disiplin. Selain disiplin tanggung jawab adalah kesadaran seseorang untuk bertingkah laku dan berbuat baik.

Berikut peneliti lampirkan hasil wawancara mengenai tanggung jawab pegawai dalam disiplin kerja dengan informan Drs. Kuwat Widiyanto M.Si selaku Sekretaris DPRD Kab. Indragiri Hulu adalah sebagai berikut:

*"Kalau ditanya masalah tanggung jawab, saya rasa sudah baik ya karena pegawai bekerja sudah sesuai dengan standar kerja. Kita sebenarnya sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai jabatan dan wewenangnya masing-masing. Juga pembagian kerjanya sudah merata kepada seluruh staf sehingga pekerjaan itu*

*dilaksanakan seefektif mungkin. Namun perangkat kerja yang disini itu pastilah ada satu atau dua orang bahkan lebih yang tidak bekerja sesuai tugas pokoknya masing-masing sedikit-sedikit malas atau bahkan ada juga yang tidak masuk kantor tapi kita langsung tegur".* (Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Kuwat Widiyanto M.Si selaku Sekretaris DPRD Kab.Indragiri Hulu pada tanggal 3 Maret 2022).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan tugas, pegawai di Sekretariat DPRD sudah melaksanakan pekerjaan sudah berdasarkan standar kinerja atau tupoksi masing-masing pegawai, melaksanakan tupoksinya juga sudah dilakukan sebaik mungkin dengan demikian dapat dilihat bahwa pegawai sudah bekerja secara bertanggung jawab. Kemudian jika terdapat pegawai yang tidak bertanggung jawab akan tugasnya, maka atasan akan menegur langsung dan memberi arahan kepada yang bersangkutan. Selain itu pengawasan langsung terhadap pegawai juga dilakukan oleh tiap kepala bagian untuk meninjau kinerja pegawai.

Beberapa hal yang berkaitan dengan peranan Aparatur Sipil Negara Sekretariat Dewan dalam membantu pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019-2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Aparatur Sipil Negara Sekretariat Dewan dalam membantu pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat dari :

Kenyataan yang terlihat bahwa kurang maksimalnya kinerja staf dalam ketepatan menyelesaikan tugas seperti dalam membantu melayani DPRD dalam Rapat-rapat bukan juga sepenuhnya kesalahan pegawai yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, bisa juga karena kurangnya komunikasi yang baik antara anggota Dewan dan Staf, kemudian dalam menjalankan fungsinya, tanggung jawab sangat perlu diemban karena dengan begitu banyaknya tugas Kesekretariatan seperti contoh pendampingan staf ketika sidang dan sesudah sidang untuk membuat hasil laporan sidang yang harus diselesaikan secepatnya agar DPRD dapat menjalankan Fungsi legislasinya bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif dengan tanggung jawab yang tinggi dari staf untuk tangkas membantu DPRD .

Hal inilah yang menyebabkan faktor kedisiplinan aparat sebagai faktor yang mempengaruhi Peran Sekretariat DPRD dalam Membantu tugas dan fungsi DPRD sebagai mitra Pemerintah Provinsi sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang efektif dan efisien.

## **Kesimpulan**

- a. Peranan Aktif (Peran Memfasilitasi Aktivitas DPRD), sudah dilakukan dengan efisien dilihat dalam pelaksanaan memfasilitasi berbagai kegiatan, rapat Anggota DPRD dan melakukan pendampingan pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah.
- b. Peranan Partisipatif (Peran Koordinasi), belum

- sepenuhnya dilakukan dengan efektif dilihat dari keberhasilan pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan dan rapat pembahasan yang tidak sesuai jadwal.
- c. Peranan Pasif (Peran Administrasi), sudah dilakukan dengan baik secara administratif, kesekretariatan, pelaksanaan memfasilitasi berbagai kegiatan, rapat Anggota DPRD dan melakukan pendampingan pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah.
2. Kendala yang dihadapi ASN Sekretariat DPRD yang menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi tidak dapat terlaksana dengan baik adalah kurangnya koordinasi antara ASN Sekretariat DPRD dengan Anggota DPRD, karena banyaknya Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat-rapat, sehingga penyelesaian dari pembahasan rapat-rapat tersebut tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akibatnya hasil kerja tidak optimal. Kemudian kinerja pegawai yang kurang disiplin & belum optimal dalam pelaksanaan tugas sehingga perlu diberikan bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan secara berkala.

#### Daftar Pustaka

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*: Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta
- Burhan Bungin. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Grup.
- Edi, Suhardono. 1994. *Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2009. *Manajemen sumber daya manusia*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja. Rosdakarya.
- Hartini, Sri. 2008. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sedarmayanti., *Manajemen Sumber Daya Manusia Birorasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. (Bandung : PT Refika Aditama, 2010)
- Sedarmayanti, *Good Governance : Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*, Ed 1,( Bandung : Mandar Maju. 2003
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Edisi ketiga. Jakarta: PT.Raja Grafindo Prasada.
- Soekanto, Soerjono.2009. *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta : Edisi Baru Rajawali Pers.
- Zamzam, Fakhry. 2015. *Good Governance Sekretariat DPRD*. Yogyakarta : CV BUDI UTAMA.
- Jurnal**
- Sakaria, Heriati. 2018. *Fungsi Pelayanan Oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Anggota DPRD Kota Palu Menurut Peraturan Walikota Palu Nomor 6 Tahun 2017*. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Palu*, Vol.1, No.1, Oktober 2018
- Rizky Rindengan, Bryan. 2015. *Peranan Sekretariat DPRD Dalam Membantu Fungsi DPRD (Studi Di Sekretariat DPRD Kota*

- Tomohon). eJournal Unsrat, Vol.4, No.23, 2015
- Hidayati, Wiwik. 2018. Peran Sekretariat Dalam Membantu Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara. Jurnal Universitas Halu Uleo, Vol.1, No.2, 2018
- Noor, Muhammad. 2017. Kinerja Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Pada Kabupaten Barito Utara). (Studi Pada Kabupaten Barito Utara. PubBis : Jurnal Ilmu Administrasi Publik & Bisnis Vol. 1, No. 1, Maret 2017
- Alwi. 2016. Analisis Kinerja Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Utara. e Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 4, April 2016 hlm 188-200
- Sumber Lain :**
- Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 420.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyusunan Peraturan DPRD dan Tata Tertib DPRD
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 420.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.